



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PERTANIAN

Jalan Soekarno Hatta No. 170 Kode Pos 61413 Telp. (0321) 861248 Fax. 875171

JOMBANG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN

NOMOR : 188/04.1 /415.27/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS PERTANIAN

KEPALA DINAS PERTANIAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penelitian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan dilingkup Dinas Pertanian dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang
5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan indikator Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Standar Pelayanan Publik Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Standar Pelayanan sebagaimana diktum kesatu meliputi ruang lingkup pelayanan :
1. Fasilitas Hulu Hilir Dan Asuransi Pertanian
 2. Fasilitas Verval Penyaluran Pupuk Bersubsidi
 3. Fasilitas Penyaluran Alat Mesin Pertanian
 4. Fasilitas Konsultasi Klinik Agribisnis
 5. Fasilitas Layanan Administrasi Pegawai
- Ketiga : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan : Di Dinas Pertanian Kabupaten Jombang

Pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN JOMBANG



Ir. MUCH RONY, MM

NIP.196709191992031006

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan undang – undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam setiap jenis pelayanan di lingkungan masing – masing.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan undang – undang pelayanan publik tersebut, maka ditetapkan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang – undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan diterbitkannya peraturan menteri PAN dan RB nomor 36 tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan publik.

Pelayanan pada dinas pertanian kabupaten jombang merupakan salah satu pelayanan publik yang menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat terutama petani untuk ditingkatkan baik mutu maupun aksesnya. Pedoman ini diterbitkan dengan harapan dapat menjadi acuan bagi dinas pertanian agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat petani, poktan dan gapoktan di seluruh kecamatan di kabupaten jombang.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan ditetapkannya pedoman standar pelayanan pada dinas pertanian kabupaten jombang adalah untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat petani, poktan, gapoktan dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan masyarakat.
2. Sasaran pedoman standar pelayanan pada dinas pertanian kabupaten jombang adalah seluruh OPD sekabupaten jombang agar mampu menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan publik dengan baik dan konsisten.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman standar pelayanan ini meliputi : penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan pada OPD dinas pertanian dengan amanat peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2012 tentang tentang pelayanan publik dan diterbitkannya peraturan menteri PAN dan RB nomor 36 tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan publik dan standar undang – undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (lembaran daerah negara republik indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara republik indonesia 3851).

BAB II

PENGERTIAN DAN PRINSIP PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN

A. PENGERTIAN

1. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah jenis pelayanan publik yang paling mendasar yang merupakan fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.
2. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai
3. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
4. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang – undang untuk kegiatan pelayanan publik.
5. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya organisasi penyelenggara adalah satuan kerjapenyelenggara pelayanan publik yang berada dilingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang – undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata mata untuk kegiatan layanan publik.
6. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
7. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

B. PRINSIP

Dalam penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan dilakukan dengan memperhatikan

a. Sederhana

Standar pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan dan mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya yang terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara dan segala bentuk pelayanan di dinas pertanian gratis dan bebas dari biaya.

- b. **Partisipasi**
Penyusunan standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
- c. **Akuntabel**
Hal – hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.
- d. **Berkelanjutan**
Standar pelayanan harus terus menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan.
- e. **Transparansi**
Standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses masyarakat.
- f. **Keadilan**
Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental

BAB III
PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN PELAYANAN
STANDAR PELAYANAN

A. PENYUSUNAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN

Pada awal penyusunan standar pelayanan dinas pertanian sebagai organisasi penyelenggara pelayanan memiliki kewajiban untuk menyusun standar pelayanan berupa rancangan standar pelayanan terlebih dahulu sebagai bahan diskusi dengan masyarakat (petani, poktan, gapoktan).

Sebelum memulai penyusunan rancangan penyelenggara pelayanan terlebih dahulu perlu melalui rangkaian kegiatan mengidentifikasi jenis pelayanan yang diberikan oleh dinas pertanian diantaranya sebagai berikut :

1. Identifikasi Pelayanan

Persyaratan adalah syarat (dokumen atau barang/hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif, persyaratan. Pelayanan merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi, dalam proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan perundang – undangan. Persyaratan pelayanan dapat berupa dokumen atau barang / hal lain, tergantung kebutuhan masing – masing jenis pelayanan.

Persyaratan pelayanan pada dinas pertanian adalah sebagai berikut :

- a. Persyaratan utama untuk mendapatkan pelayanan di dinas pertanian adalah poktan/gapoktan kabupaten jombang dan masyarakat kabupaten jombang ataupun luar kabupaten jombang (tergantung jenis pelayanan yang diinginkan)
- b. Persyaratan administratif contohnya usulan proprosal
- c. Waktu yang dipersyaratkan untuk pengajuan proposal (paling lambat setahun sebelum pelaksanaan)

2. Identifikasi Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi penerima pelayanan. Prosedur pelayanan merupakan proses yang harus dilalui seorang pelanggan untuk mendapatkan pelayanan yang diperlukan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tahapan proses pelayanan (alur pelayanan dinas pertanian) sebagai bahan penyusunan standar operasional prosedur.

3. Identifikasi Waktu

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Kemudian waktu – waktu yang diperlukan dalam setiap proses pelayanan (dari tahap awal sampai akhir) dijumlahkan untuk mengetahui keseluruhan waktu yang dibutuhkan.

Proses indentifikasi waktu pelayanan – pelayanan ini dilakukan untuk setiap jenis pelayanan. Dalam menghitung waktu, perlu betul – betul memperhatikan baik prosedur yang mengatur hubungan dengan pengguna layanan, maupun prosedur yang mengatur hubungan antar petugas. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap jenis pelayanan.

4. Identifikasi Tarif/Biaya

Biaya adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam pengurusan dan / atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Proses identifikasi biaya pelayanan juga dilakukan berdasarkan setiap tahapan dalam prosedur pelayanan. Besaran biaya yang diperlukan untuk masing – masing tahapan pelayanan. Pada proses ini juga sekaligus diidentifikasi biaya yang akan dibebankan unit pengolah pelayanan. **(Seluruh jenis pelayanan didalam maupun diluar dinyatakan bebas dari biaya gratis kecuali biaya pendaftaran untuk Asuransi Usaha Tani Padi karena bekerja sama dengan pihak asuransi).**

5. Identifikasi Produk Pelayanan

Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan dapat berupa jasa dan / atau produk administrasi yang diberikan dan diterima pengguna layanan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang ditetapkan. Proses identifikasi produk pelayanan.

Hasil akhir dari prosedur pelayanan inilah yang menjadi produk dari suatu jenis pelayanan. Proses identifikasi ini dilakukan untuk setiap jenis pelayanan. Hasil yang diharapkan dari proses identifikasi ini adalah **daftar produk layanan dihasilkan dari setiap jenis pelayanan.**

Penanganan penyelenggara pelayanan wajib membuat mekanisme pengelolaan pengaduan. Bentuk – bentuk pengelolaan pengaduan yang banyak digunakan antara lain datang langsung ke Dinas Pertanian yang beralamatkan Jl. Soekarno - Hatta No.170, Mojongapitindah, Mojongapit, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61413, SMS center Dinas Pertanian 085851500101, portal pengaduan dalam website (www.pertanianjombangkab.go.id), email (pertaniandinas20@gmail.com) dan penyediaan petugas penerima pengaduan (Penyuluh Pertanian Lapangan / PPL di tiap kecamatan).

Hasil akhir pada tahapan ini adalah hasil analisa, bantuan sarana dan prasarana, informasi yang mudah diakses di internet serta pembinaan secara berkala oleh petugas.

B. PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

Sebelum dilakukan penetapan standar pelayanan pada Dinas Pertanian, Dinas wajib membuat surat keputusan Kepala Dinas. Pihak – pihak yang terlibat dalam keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Standar Pelayanan yang telah disepakati antara Kepala Dnas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kasi serta Kasubag Kemudian ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.

C. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN

Standar pelayanan yang sudah ditetapkan tersebut, selanjutnya siap diterapkan oleh unit pelayanan yang selanjutnya siap diterapkan oleh unit pelayanan yang bersangkutan, yaitu Kecamatan Bandarkedungmulyo. Proses penerapan standar pelayanan ini dilakukan dengan internalisasi dan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait. Untuk melaksanakan standar pelayanan tersebut, harus diintegrasikan ke dalam perencanaan program, kegiatan dan anggaran kegiatan pelayanan terpadu kecamatan.

Integrasi standar pelayanan dalam manajemen penyelenggaraan pelayanan dilakukan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi hasil penyelenggaraan hasil penyelenggaraan pelayanan, acuan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan standar pelayanan diakomodasikan melalui program dan anggaran, menjadi acuan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan.

Tahapan selanjutnya dalam proses penerapan standar pelayanan dilakukan internalisasi dan sosialisasi. Internalisasi diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh jajaran organisasi penyelenggara pelayanan. Sedangkan sosialisasi untuk membuka informasi peluang bantuan (pelayanan tentang pertanian) untuk para kelompok tani dan masyarakat di Jombang.

D. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pada prinsipnya proses pemantauan dan evaluasi ini dilakukan untuk melakukan evaluasi kinerja pelayanan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Dalam proses pemantauan dilakukan penilaian apakah Standar Pelayanan yang sudah disusun dapat dilaksanakan dengan baik, apa yang menjadi factor penghambat.

Metode yang dipergunakan antara lain: analisa dokumen, servey, wawancara dan observasi. Survey dapat dilakukan dengan menggunakan metode Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana ketentuan yang berlaku, evaluasi Standar Pelayanan adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu penerapan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan / atau kegagalan dalam rangka penerapan Standar pelayanan. Proses evaluasi juga mempertimbangkan pengaduan pelayanan publik yang diperoleh, serta hasil dari suvey kepuasan masyarakat.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan, penyelenggara pelayanan dapat melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik / inovasi secara berkelanjutan (Continuous Improvement)

E. VISI DAN MOTO PELAYANAN

1. VISI

Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing

2. MISI

Meningkatkan Daya saing Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Lokal

3. TAGLINE

"AYO LEBIH BAIK"

BAB IV


JENIS LAYANAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG

Jenis Layanan : 1. Fasilitas Hulu Hilir dan Asuransi Pertanian

<p>a. Dasar Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 2. Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 44/E) 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian
<p>a. Persyaratan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Anggota kelompok tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kabupaten Jombang - Maksimal lahan 2 ha
<p>b. Sistem Mekanisme dan Prosedur</p>	<p>Tahap Pelayanan :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Petani mengajukan diri sebagai calon peserta dan mendaftarkan lahan (CPCL) kepada kelompok tani</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Petani mengisi formulir pendaftaran</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Formulir pendaftaran berikut premi swadaya dibayarkan kepada perusahaan asuransi</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Perusahaan asuransi melakukan verifikasi CPCL dan pembayaran premi swadaya</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Polis diterbitkan dan diserahkan kepada Poktan/Gapoktan Dinas Pertanian</p> </div>


c. Jangka dan Waktu Pelayanan	Setiap tahun
d. Biaya/ tarif	36.000/ ha
e. Produk Pelayanan	Asuransi usaha tani padi Yaitu ganti rugi yang diterima petani bila <ul style="list-style-type: none"> • Umur padi sudah melewati 10 hari setelah panen (HST) • Umur padi sudah melewati 30 hari untuk jenis tabela (tanam benih langsung) • Intensitas dan luas kerusakan sama atau lebih dari 75% setiap petak alami
f. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dinas Pertanian Jl. Soekarno Hatta No. 170 Jombang Tlp : (0321)861246 Fax : - Sms Center : 085851500101 E-mail : pertaniandinas20@gmail.com Website : pertanianjombangkab.go.id
g. Sarana dan Prasarana	-
h. Jumlah Pelaksana	PPL dan Korwil
i. Kompetensi Pelaksana	Menguasai pengetahuan/ ketrampilan tentang pertanian , menguasai pengelolaan dokumentasi dan informasi
j. Pengawas Internal	Kepala Seksi Bidang Perlindungan, Pasca Panen dan Pemasaran Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura
k. Jaminan Pelayanan	Melayani sesuai standar pelayanan
l. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	-
m. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan setiap tribulan sekali dalam satu tahun

Jenis Layanan : 2. Fasilitas Verval Penyaluran Pupuk Bersubsidi

<p>a. Dasar Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 44/E) 2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian
<p>b. Persyaratan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Poktan dan Gapoktan Kabupaten Jombang 2. Mempunyai RDKK 3. Luasan tanam ± 2 ha per petani per musim tanam
<p>c. Sistem Mekanisme dan Prosedur</p>	<p>Tahapan Pelayanan :</p>  <pre> graph TD A[Petani / Poktan / Gapoktan] --> B[RDKK] B --> C[Verifikasi PPL] C --> D[Input disistem e-RDKK] D --> E[Alokasi pupuk ke Petani/Poktan/Gapoktan] </pre>
<p>d. Jangka dan Waktu Pelayanan</p>	<p>1 kali setahun</p>
<p>e. Biaya/ tarif</p>	<p>Tidak dipungut biaya (Gratis)</p>
<p>f. Produk Pelayanan</p>	<p>Subsidi pupuk</p>


g. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dinas Pertanian Jl. Soekarno Hatta No. 170 Jombang Tlp : (0321)861246 Fax : - Sms Center : 085851500101 E-mail : pertaniandinas20@gmail.com Website : pertanianjombangkab.go.id
h. Sarana dan Prasarana	1. Laptop / PC 2. Kertas 3. Penjaringan Internet 4. Kartu e-RDKK
i. Jumlah Pelaksana	5 PNS sebagai Pelaksana 6 orang staff 116 orang PPL
j. Kompetensi Pelaksana	Menguasai IT, menguasai pengolahan data dan verifikasi data, menguasai wilayah binaan
k. Pengawas Internal	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan Perkebunan dan Hortikultura
l. Jaminan Pelayanan	Melayani sesuai standar pelayanan
m. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	-
n. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap akhir tahun dibulan Desember

Jenis Layanan : 3. Fasilitas Penyaluran Alat dan Mesin Pertanian

<p>a. Dasar Hukum</p>	<p>1. Peraturan Bupati Jombang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Jombang</p> <p>2. Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 44/E)</p>
<p>b. Persyaratan</p>	<p>Anggota Poktan/ Gapoktan Kabupaten Jombang</p>
<p>c. Sistem Mekanisme dan Prosedur</p>	<p>Tahapan Pelayanan :</p>  <pre> graph TD A[Usulan Proposal Poktan/Gapoktan] --> B[Verifikasi PPL] B --> C[Verifikasi Dinas Pertanian] C --> D[Diusulkan di anggaran tahun berikutnya] D --> E[Pendistribusian bantuan ke Poktan/Gapoktan] </pre>
<p>d. Jangka dan Waktu Pelayanan</p>	<p>1 kali setahun</p>
<p>e. Biaya/ tarif</p>	<p>Tanpa dipungut biaya (Gratis)</p>
<p>f. Produk Pelayanan</p>	<p>Bantuan Alat mesin pertanian</p>
<p>g. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</p>	<p>Dinas Pertanian Jl. Soekarno Hatta No. 170 Jombang Tlp : (0321)861246 Fax : (- Sms Center : 085851500101 E-mail : pertaniandinas20@gmail.com Website : pertanianjombangkab.go.id</p>


h. Sarana dan Prasarana	1. ATK 2. Komputer dan kelengkapannya
i. Jumlah Pelaksana	5 PNS sebagai Pelaksana 2 orang staff 116 orang PPL
j. Kompetensi Pelaksana	Menguasai IT, menguasai pengolahan data dan verifikasi data, menguasai wilayah binaan
k. Pengawas Internal	Kepala Seksi Alat dan Mesin Pertanian
l. Jaminan Pelayanan	Melayani sesuai standar pelayanan
m. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	-
n. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan setiap tribulan sekali dalam satu tahun

Jenis Layanan : 4. Fasilitas Konsultasi Klinik Agribisnis

<p>a. Dasar Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K); 2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 28/Permentan/OT.140/4/2012 tentang Pedoman Penilaian Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang pembinaan kelembagaan petani 4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Komanda Strategis Pembangunan Pertanian 5. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1 J/rets/01 .o5s/T/O2/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Komando Strategis Pembangunan Pertanian di Kecamatan.
<p>b. Persyaratan</p>	<p>Anggota Poktan/ Gapoktan Kabupaten Jombang</p>
<p>c. Sistem Mekanisme dan Prosedur</p>	<p>Tahapan Pelayanan :</p>  <pre> graph TD A[Pertemuan/ Konsultasi] --> B[Pembinaan oleh PPL] B --> C[Analisa] C --> D[Tindak Lanjut] D --> E[Respon Poktan/Gapoktan] E --> F[Pengelompokan sesuai kelas kelompok] </pre>
<p>d. Jangka dan Waktu Pelayanan</p>	<p>Setiap hari</p>
<p>e. Biaya/ tarif</p>	<p>Tanpa dipungut biaya (Gratis)</p>

f. Produk Pelayanan	Produk Jasa yaitu pembinaan secara berkala dan berkelanjutan oleh penyuluh pertanian
g. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dinas Pertanian Jl. Soekarno Hatta No. 170 Jombang Tlp : (0321)861246 Fax : - Sms Center : 085851500101 E-mail : pertaniandinas20@gmail.com Website : pertanianjombangkab.go.id
h. Sarana dan Prasarana	Sarana dan prasarana pendukung yang ada di klinik agribisnis menyesuaikan kebutuhan penyelesaian permasalahan di lapang.
i. Jumlah Pelaksana	Ketua Harian : Kepala Dinas Pertanian Sekretaris : Kepala UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian Anggota : 1. Kepala Dinas Peternakan 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 4. Petugas Teknis Kementerian Pertanian 5. Petugas BPSB 6. Petugas POPT 7. Penyuluh Pertanian Pendamping 8. Penyuluh Perikanan Pendamping 9. Peneliti Dan Penyuluh BPTP 10. Widyaiswara Dan Dosen 11. Petugas Lain Terkait
j. Kompetensi Pelaksana	Menguasai pengetahuan/ ketrampilan tentang pertanian , menguasai pengelolaan dokumentasi dan informasi
k. Pengawas Internal	Kepala UPT Pelaksana Penyuluh Pertanian Kabupaten Jombang
l. Jaminan Pelayanan	Melayani sesuai standar pelayanan
m. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	-
n. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan setiap bulan dalam satu tahun

Jenis Layanan : 5.Fasilitas Layanan Administrasi Pegawai

o. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2. PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
4. Persyaratan	Seluruh Pegawai Dinas Pertanian
5. Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>Tahapan Pelayanan :</p>  <pre> graph TD A[Pertemuan/ Konsultasi] --> B[Pembinaan] B --> C[Analisa] C --> D[Tindak Lanjut] D --> E[Respon PPL] E --> F[Pengelompokan] </pre>
6. Jangka dan Waktu Pelayanan	Setiap hari
7. Biaya/ tarif	Tanpa dipungut biaya (Gratis)
8. Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Kenaikan Pangkat 2. Layanan Kenaikan Jabatan Fungsional 3. Layanan Tugas Belajar 4. Layanan Pindah Instansi 5. Layanan Penyesuaian Masa Kerja 6. Layanan Usul Kartu Istri/ Kartu Suami 7. Layanan Pencantuman Gelar 8. Layanan Penetapan SK Pensiun 9. Layanan Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga (KP4)

	10. Layanan Mutasi 11. Layanan Cuti Pegawai
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dinas Pertanian Jl. Soekarno Hatta No. 170 Jombang Tlp : (0321)861246 Fax : - Sms Center : 085851500101 E-mail : pertaniandinas20@gmail.com Website : pertanianjombangkab.go.id
10. Sarana dan Prasarana	Sarana dan prasarana pendukung yang ada di Kepegawaian menyesuaikan kebutuhan PPL.
11. Jumlah Pelaksana	141 ASN
12. Kompetensi Pelaksana	Menguasai pengetahuan/ ketrampilan tentang pertanian , menguasai pengelolaan dokumentasi dan informasi
13. Pengawas Internal	Sekretaris Dinas
14. Jaminan Pelayanan	Melayani sesuai standar pelayanan
15. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	-
16. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan setiap bulan dalam satu tahun

BAB V

PENUTUP


Standar pelayanan yang telah disusun perlu dilakukan perbaikan secara berkelanjutan sesuai hasil pemantauan dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovatif pelayanan publik, khususnya di Dinas Pertanian. Dalam melakukan perbaikan, perlu memperhatikan pengaduan masyarakat serta kemungkinan replika inovasi pelayanan di Dinas Pertanian.

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan, Kecamatan dapat melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Jombang di bagian Organisasi Kabupaten Jombang.

Keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan di Dinas Pertanian ditentukan oleh komitmen dan konsistensi para pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dinas Pertanian sebagai wajib merubah standar pelayanan apabila terdapat adanya perubahan kebijakan, inovasi dalam pelayanan, penerapan teknologi informasi, bisnis proses, dan perubahan lainnya.

Pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN JOMBANG



IL. MUCH RONY, MM
NIP.196709191992031006

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN

Nomor : 188/OA.1/415.27/2024

Tanggal : 02 Januari 2024

MAKLUMAT PELAYANAN

1. KAMI BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDART PELAYANAN.
2. KAMI BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS.
3. KAMI BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI, DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR.

Pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN JOMBANG



Ir. MICH RONY, MM
NIP. 196709191992031006